



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor xxxxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Lubuklinggau
3. Umur/Tanggal lahir : 14 Tahun/14 Mei 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Lubuklinggau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Turut Orang Tua

Anak Anak ditangkap tanggal : 2 Maret 2021

Anak Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Darmansyah, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor xxxxx tanggal 25 Maret 2021;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor xxxxx tanggal 22 Maret 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor xxxxx tanggal 25 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Anak, secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Primair 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana Jo UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Anak, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Anak pelaku berada dalam tahanan,dengan perintah Anak pelaku tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hp merk ViVO Y 12 berikut kotaknya
 - 1 (satu) unit Hp merk Asus warna hitam putih.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat No.Pol BG 2033 HAE.Digunakan dalam Perkara An. Erick Akbar Anwar Bin Saipul Anwar.
4. Menetapkan supaya Anak Anak, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan kedua orang tua Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

-----Bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum dengan hukum yaitu Anak(pada saat melakukan tindak pidana berumur 14 Tahun dan 10 bulan) berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : AL. 5960084368 yang dikeluarkan oleh

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau) bersama-sama dengan anak Erick Akbar Anwar Als Erik Bin Saipul Anwar (pada saat melakukan tindak pidana berumur 16 Tahun) berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : AL 59800678062 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau) (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di pemakaman umum/TPU di Rt 06 Kel.Ulak Lebar Kec.Lubuklinggau Barat Kota.Lubuklinggau atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk menguasai barang yang dicuri tetap ada ditangannya, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada Berawal pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 08.00 Wib Anak yang berhadapan dengan hukum Anak bersama-sama dengan anak Erick Akbar Anwar Als Erik Bin Saipul Anwar jogging dilapangan kurma. Saat itu Anak Alde dan anak Erick melihat Anak korban Bernardo Als Nando Bin Aprun dan Anak korban Lorenzo Oksalibi Bin Revi Andrean yang sedang memegang handphone sehingga timbul niat Anak yang berhadapan dengan hukum Alde dan anak Erick untuk mengambil handphone tersebut. Kemudian Anak yang berhadapan dengan hukum Alde dan anak Erick membujuk anak Bernardo dan anak Lorenzo dengan terlebih dahulu menawarkan rokok, anak Erick mengatakan "KAMU MEROKOK IDAK" dan dijawab oleh anak korban Bernardo dan anak korban Lorenzo "YA AKU MEROKOK" setelah itu anak Erick mengajak anak korban Bernardo dan anak korban Lorenzo untuk mengambil sejumlah uang untuk jajan sehingga anak korban Bernardo dan anak korban Lorenzo kemudian mau naik keatas 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Sepeda beat Street Warna hitam No.Pol BG 2066 HAE dengan posisi anak Erick mengendarai sepeda motor sedangkan anak korban Bernardo, anak korban Lorenzo dan Anak yang berhadapan dengan hukum Alde duduk dibelakang kemudian berkeliling-keliling melalui jalan kearah Kayu Ara dan Sukajadi lalu Lubuk Tanjung

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor xxxxx



sesampainya di Pemakaman umum/ TPU di Kel. Ulak Lebar yang sepi maka anak Erick menghentikan sepeda motornya lalu Anak yang berhadapan dengan hukum Alde mengeluarkan sebilah pisau dan mengarahkan ke leher anak korban Bernando dengan berkata "Sini Hp Kau" maka anak korban Bernando menyerahkan 1 (satu) unit Handphone Aus Zed fone warna putih kepada Anak yang berhadapan dengan hukum Alde sedangkan anak korban Lorenzo menyerahkan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 berwarna hitam kepada Anak yang berhadapan dengan hukum Alde kemudian anak korban Bernando dan anak korban Lorenzo disuruh turun dan ditinggalkan ditempat tersebut sedangkan Anak yang berhadapan dengan hukum Alde dan anak Erick pergi kerumah anak Erick dan malam harinya datang sdr.Bagas lalu 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 berwarna hitam dijual oleh sdr.Bagas seharga Rp.350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Dari hasil penjualan tersebut anak Anak yang berhadapan dengan hukum dan anak Erick masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).

- Akibat perbuatan Anak yang berhadapan dengan hukum Anak dan anak Erick Akbar Anwar als Erik Bin Saipul Anwar mengakibatkan anak korban Bernando als Nando Bin Aprun mengalami kerugian sekitar Rp.2.325.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Dua puluh limaribu Rupiah) dan anak korban Lorenzo Oksalibi Bin Revi Andrean mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan total keduanya sebesar Rp.3.852.000 (Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu) Rupiah.

Perbuatan Anak yang berhadapan dengan hukum Anak dan anak Erick Akbar Anwar als Erik Bin Saipul Anwar, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana Jo UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak.-

SUBSIDAIR

-----Bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yaitu Anak (pada saat melakukan tindak pidana berumur 14 Tahun dan 10 bulan) berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : AL. 5960084368 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau) bersama-sama dengan anak Erick Akbar Anwar Als Erik Bin Saipul Anwar (pada saat melakukan tindak pidana berumur 16 Tahun) berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : AL 59800678062 yang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau) (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di pemakaman umum/TPU di Rt 06 Kel.Ulak Lebar Kec.Lubuklinggau Barat Kota.Lubuklinggau, atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan Anak pelaku dan para pelaku lainnya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada Berawal pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 08.00 Wib Anak yang berhadapan dengan hukum Anak bersama dengan anak Erick Akbar Anwar Als Erik Bin Saipul Anwar jogging dilapangan kurma. Saat itu Anak yang berhadapan dengan hukum Alde dan anak Erick melihat Anak yang berhadapan dengan hukum korban Bernardo Als Nando Bin Aprun dan Anak korban Lorenzo Oksalibi Bin Revi Andrean yang sedang memegang handphone sehingga timbul niat anak Anak yang berhadapan dengan hukum dan anak Erick untuk mengambil handphone tersebut. Kemudian Anak yang berhadapan dengan hukum Alde dan anak Erick membujuk anak Bernardo dan anak Lorenzo dengan terlebih dahulu menawarkan rokok, anak Erick mengatakan "KAMU MEROKOK IDAK" dan dijawab oleh anak korban Bernardo dan anak korban Lorenzo "YA AKU MEROKOK" setelah itu anak Erick mengajak anak korban Bernardo dan anak korban Lorenzo untuk mengambil sejumlah uang untuk jajan sehingga anak korban Bernardo dan anak korban Lorenzo kemudian mau naik keatas 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Sepeda beat Street Warna hitam No.Pol BG 2066 HAE dengan posisi anak Erick mengendarai sepeda motor sedangkan anak korban Bernardo, anak korban Lorenzo dan Anak yang berhadapan dengan hukum Alde duduk dibelakang kemudian berkeliling-keliling melalui jalan kearah Kayu Ara dan Sukajadi lalu Lubuk Tanjung sesampainya di Pemakaman umum/ TPU di Kel. Ulak Lebar yang sepi maka anak Erick menghentikan sepeda motornya lalu Anak yang berhadapan dengan hukum Alde mengeluarkan sebilah pisau dan mengarahkan ke leher anak korban Bernardo dengan berkata "Sini Hp Kau" maka anak korban Bernardo menyerahkan 1 (satu) unit Handphone Aus Zed fone warna putih kepada anak Alde sedangkan anak korban

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor xxxxx



Lorenzo menyerahkan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 berwarna hitam kepada Anak yang berhadapan dengan hukum Alde kemudian anak korban Bernardo dan anak korban Lorenzo disuruh turun dan ditinggalkan ditempat tersebut sedangkan anak Alde dan anak Erick pergi kerumah anak Erick dan malam harinya datang sdr.Bagas lalu 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 berwarna hitam dijual oleh sdr.Bagas seharga Rp.350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Dari hasil penjualan tersebut Anak yang berhadapan dengan hukum Alde dan anak Erick masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).

- Akibat perbuatan Anak yang berhadapan dengan hukum Anak dan anak Erick Akbar Anwar als Erik Bin Saipul Anwar mengakibatkan anak korban Bernardo als Nando Bin Aprun mengalami kerugian sekitar Rp.2.325.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Dua puluh limaribu Rupiah) dan anak korban Lorenzo Oksalibi Bin Revi Andrean mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan total keduanya sebesar Rp.3.852.000 (Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu) Rupiah.

---- Perbuatan Anak yang berhadapan dengan hukum Anak dan anak Erick Akbar Anwar als Erik Bin Saipul Anwar, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHPidana Jo UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yaitu Anak(pada saat melakukan tindak pidana berumur 14 Tahun dan 10 bulan) berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : AL. 5960084368 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau) bersama-sama dengan anak Erick Akbar Anwar Als Erik Bin Saipul Anwar (pada saat Melakukantindak pidana berumur 16 Tahun) berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : AL 59800678062 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau) (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di pemakaman umum/TPU di Rt 06 Kel.Ulak Lebar Kec.Lubuklinggau Barat Kota.Lubuklinggau, atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, dengan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Anak pelaku dan para pelaku lainnya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada Berawal pada hariMinggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 08.00 Wib Anak Anak bersama dengan anak Erick Akbar Anwar Als Erik Bin Saipul Anwar josing dilapangan kurma. Saat itu Anak Alde dan anak Erick melihat Anak korban Bernando Als Nando Bin Aprun dan Anak korban Lorenzo Oksalibi Bin Revi Andrean yang sedang memegang handphone sehingga timbul niat anak Alde dan anak Erick untuk mengambil handphone tersebut. Kemudian anak Alde dan anak Erick membujuk anak Bernando dan anak Lorenzo dengan terlebih dahulu menawarkan rokok, anak Erick mengatakan "KAMU MEROKOK IDAK" dan dijawab oleh anak korban Bernando dan anak korban Lorenzo "YA AKU MEROKOK" setelah itu anak Erick mengajak anak korban Bernando dan anak korban Lorenzo untuk mengambil sejumlah uang untuk jajan sehingga anak korban Bernando dan anak korban Lorenzo kemudian mau naik keatas 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Sepeda beat Street Warna hitam No.Pol BG 2066 HAE dengan posisi anak Erick mengendarai sepeda motor sedangkan anak korban Bernando, anak korban Lorenzo dan anak Alde duduk dibelakang kemudian berkeliling-keliling melalui jalan kearah Kayu Ara dan Sukajadi lalu Lubuk Tanjung sesampainya di Pemakaman umum/ TPU di Kel. Ulak Lebar yang sepi maka anak Erick menghentikan sepeda motornya lalu Anak Alde mengeluhkan sebilah pisau dan mengarahkan ke leher anak korban Bernando dengan berkata "Sini Hp Kau" maka anak korban Bernando menyerahkan 1 (satu) unit Handphone Aus Zed fone warna putih kepada anak Alde sedangkan anak korban Lorenzo menyerahkan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 berwarna hitam kepada anak Alde kemudian anak korban Bernando dan anak korban Lorenzo disuruh turun dan ditinggalkan ditempat tersebut sedangkan anak Alde dan anak Erick pergi kerumah anak Erick dan malam harinya datang sdr.Bagas lalu 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 berwarna hitam dijual oleh sdr.Bagas seharga Rp.350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Dari hasil

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan tersebut anak Alde dan anak Erick masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).

- Akibat perbuatan Anak Anak dan anak Erick Akbar Anwar als Erik Bin Saipul Anwar mengakibatkan anak korban Bernando als Nando Bin Aprun mengalami kerugian sekitar Rp.2.325.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Dua puluh limaribu Rupiah) dan anak korban Lorenzo Oksalibi Bin Revi Andrean mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000,- Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan total keduanya sebesar Rp.3.852.000 (Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu) Rupiah.

---- Perbuatan Anak Anak dan anak Erick Akbar Anwar als Erik Bin Saipul Anwar, sebagaimana diatur dan diancamkan dalam Pasal 368 KUHPidana Jo UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di pemakaman umum/TPU di Rt 06 Kei.Uiak Lebar Kec.Lubukiinggau Barat Kota.Lubukiinggau, telah mengambil barang sesuatu berupa, 1 (satu) unit Handphone Aus Zed fone warna putih kepada anak Alde sedangkan anak korban Lorenzo menyerahkan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 berwarna hitam.
- Bahwa benar saksi merupakan ibu kandung dan anak Korban Bernando yang berumur 14 (empat belas) tahun dan saksi mengetahui peristiwa pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak Erick dan anak Alde berdasarkan cerita anak korban Bernando. Bahwa Akibat perbuatan Anak Erick Akbar Anwar als Erik Bin Saipul Anwar dan anak Anak mengakibatkan anak korban Bernando als Nando Bin Aprun mengalami kerugian sekitar Rp.2.325.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Dua puluh lima ribu Rupiah) dan anak korban Lorenzo Oksalibi Bin Revi Andrean mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000,- Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan total keduanya sebesar Rp.3.852.000 (Tiga

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dan Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima ratus Ribu) Rupiah.

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Anak tidak keberatan;
- 2. Anak 2, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di pemakaman umum TPU di Rt 06 Kel. Ulak Lebar Kec. Lubuklinggau Barat Kota. Lubuklinggau, Anak pelaku telah mengambil barang berupa, 1 (satu) unit Handphone Aus Zed fone warna putih ;
 - Bahwa Anak korban bernando dan anak korban Lorenzo sedang duduk di bagian pinggir lapangan kurma pada hari minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 04.30 Wib lebih kurang 3 jam berada di lapangan kurma sekira pukul 08.45 Wib lalu saat anak korban Bernando akan mencuci kaki ditempat wudhu di lapangan kurma, anak korban Bernando dipanggil oleh salah satu teman anak Erick dan anak Alde dengan berpura-pura mengajak berkenaan Kemudian Anak yang berhadapan dengan hukum Erick dan anak Alde membujuk anak Bernando dan anak Lorenzo dengan terlebih dahulu menawarkan rokok, Anak yang berhadapan dengan hukum mengatakan "KAMU MEROKOK IDAK" dan dijawab oleh anak korban Bernando dan anak korban Lorenzo "YA AKU MEROKOK" setelah itu Anak yang berhadapan dengan hukum Erick mengajak anak korban Bernando dan anak korban Lorenzo untuk mengambil sejumlah uang untuk jajan sehingga anak korban Bernando dan anak korban Lorenzo kemudian mau naik keatas 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Sepeda beat Street Warna hitam No. Pol BG 2066 HAE dengan posisi anak Erick mengendarai sepeda motor sedangkan anak korban Bernando, anak korban Lorenzo dan anak Alde duduk dibelakang kemudian berkeling-keliling melalui jalan kearah Kayu Ara dan Sukajadi lalu Lubuk Tanjung sesampainya di Pemakaman umum/ TPU di Kel. Ulak Lebar yang sepi maka anak Erick menghentikan sepeda motornya lalu Anak Alde mengeluarkan sebilah pisau dan mengarahkan ke leher anak korban Bernando dengan berkata "Sini Hp Kau" maka anak korban Bernando menyerahkan 1 (satu) unit Handphone Aus Zed fone warna putih kepada anak Alde sedangkan anak korban Lorenzo menyerahkan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 berwarna hitam kepada anak Alde kemudian anak korban Bernando dan anak korban

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lorenzo disuruh turun dan ditinggalkan ditempat tersebut sedangkan anak Alde dan anak Erick pergi kerumah anak Erick dan malam harinya datang sdr.Bagas lalu 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 berwarna hitam dijual oleh sdr.Bagas seharga Rp.350.000,-(Tiga Ratus Lima Puiuh Ribu Rupiah). Dan hasil penjualan tersebut anak Erick dan anak Alde masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.50.000,- (Lima Puiuh Ribu Rupiah).

- Bahwa Akibat perbuatan Anak Erick Akbar Anwar als Erik Bin Saipul Anwar dan anak Anak mengakibatkan anak korban Bernando als Nando Bin Aprun mengaiami kerugian sekitar Rp.2.325.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Dua puiuh iima ribu Rupiah) dan anak korban Lorenzo Oksalibi Bin Revi Andrean mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000,- Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan total keduanya sebesar Rp.3.852.000 (Tiga Juta Deiapan Ratus Lima Puiuh Dua Ribu Rupiah) atau setidaknya tidaknya iebih dan Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu) Rupiah.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Anak tidak keberatan;

3. Saksi 3 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada han Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di pemakaman umum/TPU di Rt 06 Kel.Ulak Lebar Kec.Lubuklinggau Barat Kota.Lubuklinggau, anak pelaku mengambil barang sesuatu berupa, 1 (satu) unit Handphone Aus Zed fone warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 berwarna hitam;
- Bahwa Anak korban menerangkan jika anak korban bernando dan anak korban Lorenzo sedang duduk di bagian pinggir iapangan kurma pada hari minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 04.30 Wib iebih kurang 3 jam berada dilapangan kurma sekira pukul 08.45 Wib iaiu saat anak korban Bernando akan mencuci kaki ditempat wudhu diiapangan kurma, anak korban Bernando dipanggil oleh salah satu teman anak Erick dan anak Alde dengan berpura-pura mengajak berkenalan Kemudian Anak yang berhadapan dengan hukum Erick dan anak Alde membujuk anak Bernando dan anak Lorenzo dengan terlebih dahulu menawarkan rokok, Anak yang berhadapan dengan hukum mengatakan "KAMU MEROKOK IDAK" dan dijawab oleh anak korban Bernando dan anak korban Lorenzo "YA AKU MEROKOK" setelah itu Anak yang berhadapan dengan hukum Erick mengajak anak korban Bernando dan anak korban Lorenzo untuk mengambil sejumlah uang untuk jajan sehingga anak korban Bernando dan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban Lorenzo kemudian mau naik keatas 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Sepeda beat Street Warna hitam No.Poi BG 2066 HAE dengan posisi anak Erick mengendarai sepeda motor sedangkan anak korban Bernando, anak korban Lorenzo dan anak Alde duduk dibelakang kemudian berkeliling-liling meialui jalan kearah Kayu Ara dan Sukajadi lalu Lubuk Tanjung sesampainya di Pemakaman umum/ TPU di Kel. Ulak Lebar yang sepi maka anak Erick menghentikan sepeda motornya laiu Anak Alde mengeiuhkan sebiiah pisau dan mengarahkan ke leher anak korban Bernando dengan berkata "Sini Hp Kau" maka anak korban Bernando menyerahkan 1 (satu) unit Handphone Aus Zed fone warna putih kepada anak Alde sedangkan anak korban Lorenzo menyerahkan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 berwarna hitam kepada anak Alde kemudian anak korban Bernando dan anak korban Lorenzo disuruh turun dan ditinggalkan ditempat tersebut sedangkan anak Alde dan anak Erick pergi kerumah anak Erick dan malam harinya datang sdr.Bagas lalu 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 berwarna hitam dijual oleh sdr.Bagas seharga Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Dan hasil penjualan tersebut anak Erick dan anak Alde masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.50.000,- (Lima Puiuh Ribu Rupiah).

- Bahwa Akibat perbuatan Anak Erick Akbar Anwar ais Erik Bin Saipul Anwar dan anak Anak mengakibatkan anak korban Bernando als Nando Bin Aprun mengaiami kerugian sekitar Rp.2.325.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Dua puluh lima ribu Rupiah) dan anak korban Lorenzo Oksalibi Bin Revi Andrean mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000,- Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan totai keduanya sebesar Rp.3.852.000 (Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu) Rupiah
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Anak tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Anak Pelaku Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di pemakaman umum/TPU di Rt 06 Kel. Ulak Lebar Kec. Lubuklinggau Barat Kota. Lubuklinggau, telah mengambil barang sesuatu berupa, 1 (satu) unit Handphone Aus Zed fone warna putih

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak Alde sedangkan anak korban Lorenzo menyerahkan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 berwarna hitam.

- Bahwa Anak Alde menerangkan, berawal pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 08.00 Wib Anak yang berhadapan dengan hukum Erick Akbar Anwar Ais Erik Bin Saipul Anwar joling bersama-sama dengan anak Alde dilapangan kurma. Saat itu Anak yang berhadapan dengan hukum Erick dan anak Alde melihat Anak korban Bernardo Als Nando Bin Aprun dan Anak korban Lorenzo Oksalibi Bin Revi Andrean yang sedang memegang handphone sehingga timbul niat Anak yang berhadapan Erick dengan hukum dan anak Alde untuk mengambil handphone tersebut. Kemudian Anak yang berhadapan dengan hukum Erick dan anak Alde membujuk anak Bernardo dan anak Lorenzo dengan terlebih dahulu menawarkan rokok, Anak yang berhadapan dengan hukum mengatakan "KAMU MEROKOK IDAK" dan dijawab oleh anak korban Bernardo dan anak korban Lorenzo "YA AKU MEROKOK" setelah itu Anak yang berhadapan dengan hukum Erick mengajak anak korban Bernardo dan anak korban Lorenzo untuk mengambil sejumlah uang untuk jajan sehingga anak korban Bernardo dan anak korban Lorenzo kemudian mau naik keatas 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Sepeda beat Street Warna hitam No.Pol BG 2066 HAE dengan posisi anak Erick mengendarai sepeda motor sedangkan anak korban Bernardo, anak korban Lorenzo dan anak Alde duduk dibelakang kemudian berkeliling-keliling melalui jalan kearah Kayu Ara dan Sukajadi lalu Lubuk Tanjung sesampainya di Pemakaman umum/ TPU di Kel. Ulak Lebar yang sepi maka anak Erick menghentikan sepeda motornya lalu Anak Alde mengeluarkan sebuah pisau dan mengarahkan ke leher anak korban Bernardo dengan berkata "Sini Hp Kau" maka anak korban Bernardo menyerahkan 1 (satu) unit Handphone Aus Zed fone warna putih kepada anak Alde sedangkan anak korban Lorenzo menyerahkan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 berwarna hitam kepada anak Alde kemudian anak korban Bernardo dan anak korban Lorenzo disuruh turun dan ditinggalkan ditempat tersebut sedangkan anak Alde dan anak Erick pergi kerumah anak Erick dan malam harinya datang sdr.Bagas lalu 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 berwarna hitam dijual oleh sdr.Bagas seharga Rp.350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Dan hasil penjualan tersebut anak Erick dan anak Alde masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat perbuatan Anak Erick Akbar Anwar als Erik Bin Saipul Anwar dan anak Anak mengakibatkan anak korban Bernando ais Nando Bin Aprun mengalami kerugian sekitar Rp.2.325.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Dua puluh lima ribu Rupiah) dan anak korban Lorenzo Oksalibi Bin Revi Andrean mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000,- Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan total keduanya sebesar Rp.3.852.000 (Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puiuh Dua Ribu Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dan Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu) Rupiah.

Menimbang, bahwa Anak pelaku tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Hp merk ViVO Y 12 berikut kotaknya
- 1 (satu) unit Hp merk Asus warna hitam putih.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat No.Pol BG 2033 HAE.

Yang telah disita secara sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di pemakaman umum/TPU di Rt 06 Kel. Ulak Lebar Kec. Lubuklinggau Barat Kota. Lubuklinggau, telah mengambil barang sesuatu berupa, 1 (satu) unit Handphone Aus Zed fone warna putih kepada anak Alde sedangkan anak korban Lorenzo menyerahkan 1 (satu) unit Handphohe merk VIVO Y12 berwrna hitam.
- Bahwa Anak Alde menerangkan, berawai pada han Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 08.00 Wib Anak yang berhadapan dengan hukum Erick Akbar Anwar Ais Erik Bin Saipul Anwar joling bersama-sama dengan anak Erick Akbar Anwar als Erik Bin Saipul Anwar dilapangan kurma. Saat itu Anak yang berhadapan dengan hukum Erick dan anak Alde melihat Anak korban Bernando Als Nando Bin Aprun dan Anak korban Lorenzo Oksalibi Bin Revi Andrean yang sedang memegang handphone sehingga timbul niat Anak yang berhadapan Erick dengan hukum dan anak Aldi untuk mengambil handphone tersebut. Kemudian Anak yang berhadapan dengan hukum Erick dan anak Alde membujuk anak Bernando dan anak Lorenzo dengan terlebih dahulu menawarkan rokok, Anak yang berhadapan dengan hukum mengatakan "KAMU MEROKOK IDAK" dan dijawab oieh anak korban Bernando dan anak korban Lorenzo "YA AKU

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEROKOK" seteah itu Anak yang berhadapan dengan hukum Erick mengajak anak korban Bernando dan anak korban Lorenzo untuk mengambil sejumlah uang untuk jajan sehingga anak korban Bernando dan anak korban Lorenzo kemudian mau naik keatas 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Sepeda beat Street Warna hitam No.Pol BG 2066 HAE dengan posisi anak Erick mengendarai sepeda motor sedangkan anak korban Bernando, anak korban Lorenzo dan anak Alde duduk dibeikang kemudian berkeliling-keliling melaiui jalan kearah Kayu Ara dan Sukajadi lalu Lubuk Tanjung sesampainya di Pemakaman umum/ TPU di Kel. Ulak Lebar yang sepi maka anak Erick menghentikan sepeda motornya lalu Anak Alde mengeluarkan sebiiah pisau dan mengarahkan ke leher anak korban Bernando dengan berkata "Sini Hp Kau" maka anak korban Bernando menyerahkan 1 (satu) unit Handphone Aus Zed fone warna putih kepada anak Alde sedangkan anak korban Lorenzo menyerahkan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 berwarna hitam kepada anak Alde kemudian anak korban Bernando dan anak korban Lorenzo disuruh turun dan ditinggalkan ditempat tersebut sedangkan anak Alde dan anak Erick pergi kerumah anak Erick dan malam harinya datang sdr.Bagas laiui 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 berwarna hitam dijuai oleh sdr.Bagas seharga Rp.350.000,- (Tiga Ratus Lima Puiuh Ribu Rupiah). Dan hasil penjualan tersebut anak Erick dan anak Alde masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).

Bahwa Akibat perbuatan Anak Erick Akbar Anwar als Erik Bin Saipul Anwar dan anak Erick Akbar Anwar als Erik Bin Saipul Anwar mengakibatkan anak korban Bernando ais Nando Bin Aprun mengalami kerugian sekitar Rp.2.325.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Dua puluh lima ribu Rupiah) dan anak korban Lorenzo Oksalibi Bin Revi Andrean mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000,- Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan total keduanya sebesar Rp.3.852.000 (Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puiuh Dua Ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dan Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu) Rupiah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Pertama Primair sebagaimana diatur dalam Pasal

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

365 ayat (2) ke -2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo UU RI No.11 Tahun 2012 tentang perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya (kawannya yang turut melakukan kejahatan itu), atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. pada waktu malam disebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad1. Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” dalam perkara ini adalah Anak, dengan segala identitasnya yang telah sesuai dengan surat dakwaan adalah seseorang yang sepanjang pemeriksaan perkara dapat menjawab dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam perkara aquo yang menjadi pelaku adalah Anak, maka haruslah dipertimbangkan apakah pelaku masuk kedalam kategori Anak atau bukan;

Menimbang, Anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang telah berumur 14 (empat belas) Tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak, diketahui jika Anak dilahirkan di Lubuklinggau pada tanggal 14 Mei 2006, sehingga didapatkan fakta bahwa ketika melakukan perbuatan tindak pidana

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor xxxxx



tersebut anak masih berusia 14 (empat belas) Tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, sehingga Anak masih memenuhi kategori Anak;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa makna "mengambil" adalah mengambil untuk dikuasainya, yang mana barang tersebut sebelumnya belum ada kekuasaannya, dan barang tersebut harus sudah pindah tempat dari tempat semula ke tempat yang lain, makna "sesuatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud, sedangkan, makna "seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain" in casu adalah barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik Anak Dava Rahmadani bin Abdul Muis sedangkan makna "memiliki" adalah menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian "melawan hukum" dibagi kedalam dua bagian yaitu Melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materil, dalam penjatuhan pidana in casu adalah melawan hukum secara formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Anak terbukti atau tidak mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu anak pelaku telah mengambil, 2 (dua) unit Handphone yang terdiri dan 1 (satu) unit Handphone Azus zen fone warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu

Menimbang bahwa, dikarenakan unsur tersebut bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur tersebut telah dapat dibuktikan maka unsur yang lain tidak perlu di buktikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad (HR) tanggal 1 Desember 1812, untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor xxxxx



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan baik menurut alat bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Anak Erick dan anak Alde membujuk anak Bernando dan anak Lorenzo dengan terlebih dahulu menawarkan rokok, Anak yang berhadapan dengan hukum mengatakan "KAMU MEROKOK IDAK" dan dijawab oleh anak korban Bernando dan anak korban Lorenzo "YA AKU MEROKOK" seteah itu Anak yang berhadapan dengan hukum Erick mengajak anak korban Bernando dan anak korban Lorenzo untuk mengambil sejumlah uang untuk jajan sehingga anak korban Bernando dan anak korban Lorenzo kemudian mau naik keatas 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Sepeda beat Street Warna hitam No.Pol BG 2066 HAE dengan posisi anak Erick mengendarai sepeda motor sedangkan anak korban Bernando, anak korban Lorenzo dan anak Alde duduk dibelakang kemudian berkeliling-keliling meiaui jalan kearah Kayu Ara dan Sukajadi lalu Lubuk Tanjung sesampainya di Pemakaman umum/ TPU di Kel. Ulak Lebar yang sepi maka anak Erick menghentikan sepeda motornya lalu Anak Alde mengeluarkan sebilah pisau dan mengarahkan ke leher anak korban Bernando dengan berkata "Sini Hp Kau" maka anak korban Bernando menyerahkan 1 (satu) unit Handphone Azus Zed fone warna putih kepada anak Alde sedangkan anak korban Lorenzo menyerahkan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 berwarna hitam kepada anak Alde kemudian anak korban Bernando dan anak korban Lorenzo disuruh turun dan ditinggalkan ditempat tersebut sedangkan anak Alde dan anak Erick pergi kerumah anak Erick dan malam harinya datang sdr.Bagas lalu 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 berwarna hitam dijual oleh sdr.Bagas seharga Rp.350.000-(Tiga Ratus Lima Puiuh Ribu Rupiah). Dan hasil penjualan tersebut anak Erick dan anak Alde masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.50.000,- (Lima Puiuh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya (kawannya yang turut melakukan kejahatan itu), atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur Pasal ini bersifat alternatif(pilihan) karena memuat kata "atau" yang artinya apabila terbukti satu saja anasir dalam unsur

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal tersebut terhadap perbuatan Anak yang menjadi dasar dakwaan, maka unsur pasal tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan" adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah. Misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Bahwa, kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang bukan kepada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama, atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa Erick dan anak Alde membujuk anak Bernando dan anak Lorenzo dengan terlebih dahulu menawarkan rokok, Anak yang berhadapan dengan hukum mengatakan "KAMU MEROKOK IDAK" dan dijawab oleh anak korban Bernando dan anak korban Lorenzo "YA AKU MEROKOK" seteah itu Anak yang berhadapan dengan hukum Erick mengajak anak korban Bernando dan anak korban Lorenzo untuk mengambil sejumlah uang untuk jajan sehingga anak korban Bernando dan anak korban Lorenzo kemudian mau naik keatas 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Sepeda beat Street Warna hitam No.Pol BG 2066 HAE dengan posisi anak Erick mengendarai sepeda motor sedangkan anak korban Bernando, anak korban Lorenzo dan anak Alde duduk dibelakang kemudian berkeliling-keliling meiaiui jalan kearah Kayu Ara dan Sukajadi lalu Lubuk Tanjung sesampainya di Pemakaman umum/ TPU di Kel. Ulak Lebar yang sepi maka anak Erick menghentikan sepeda motornya lalu Anak Alde mengeluarkan sebilah pisau dan mengarahkan ke leher anak korban Bernando dengan berkata "Sini Hp Kau" maka anak korban Bernando menyerahkan 1 (satu) unit Handphone Azus Zed fone warna putih kepada anak Alde sedangkan anak korban Lorenzo menyerahkan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 berwarna hitam kepada anak Alde kemudian anak korban Bernando dan anak korban Lorenzo disuruh turun dan ditinggalkan ditempat tersebut sedangkan anak Alde dan anak Erick pergi kerumah anak Erick dan malam harinya datang sdr.Bagas lalu 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 berwarna hitam dijual oleh sdr.Bagas seharga Rp.350.000-(Tiga Ratus Lima Puiuh Ribu Rupiah). Dan hasil penjualan tersebut anak Erick dan anak Alde masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.50.000,- (Lima Puiuh Ribu Rupiah);

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur di yang didahului dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.5 Unsur pada waktu malam disebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur Pasal ini bersifat alternatif(pilihan) karena memuat kata “atau” yang artinya apabila terbukti satu saja anasir dalam unsur pasal tersebut terhadap perbuatan Anak yang menjadi dasar dakwaan, maka unsur pasal tersebut terpenuhi ;

Menimbang, bahwa menurut makna “waktu malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, pengertian “sebuah rumah” adalah tempat yang dipergunakan oleh manusia atau orang untuk berdiam baik siang ataupun malam, pengertian “pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar hidup dan sebagainya yang tidak perlu tertutup rapat. Dan dalam anasir unsur ini Pelakunya harus betul-betul masuk kedalam rumah tersebut dan melakukan perbuatan mengambil tersebut di situ, sedangkan, sedangkan makna “dijalan umum” adalah setiap jalan didaratan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk umum, sedangkan makna “yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan alat bukti yang sah dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan bahwa perbuatan Anak pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di pemakaman umum/TPU di Rt 06 Kel.Ulak Lebar Kec.Lubuklinggau Barat Kota.Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur dijalan umum yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui oleh yang berhak telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh dakwaan Primair penuntut umum serta alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Hakim Anak, bahwa Anak Pelaku Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana *"Pencurian dengan kekerasan dalam Keadaan pemberatan"*, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif pertama penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam putusan Ini akan memberikan pengertian tentang penyebutan apakah menggunakan istilah Anak pelaku atau Anak ;

Menimbang, Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak (SPPA) mengatur mengenai anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) sebagai anak yang berkonflik dengan hukum disebut anak, anak yang menjadi korban tindak Pidana disebut anak korban dan anak yang menjadi saksi tindak Pidana disebut anak saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berketetapan menerapkan Pasal 1 angka 2 Undang Undang No.11 Tahun 2012 yang menegaskan bahwa terhadap anak yang berhadapan/berkonflik dengan Hukum hanya dapat dijatuhkan pidana peringatan, Pidana bersyarat, Pelatihan kerja dan pembinaan dalam lembaga atau Pidana Penjara yang ditentukan dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Anak pelaku Anak terlebih dahulu harus dipertimbangkan asas Proporsionalitas, dimana penjatuhan hukuman yang sesuai dengan tingkat keseriusan kejahatan yang dilakukan, pada intinya Proporsionalitas mensyaratkan skala nilai untuk menimbang dan menilai berat ringannya pidana yang dikaitkan dengan tindak pidananya, nilai dan norma yang berlaku dalam Masyarakat serta budaya cenderung menjadi Determinan dalam menentukan sanksi yang dipandang dan patut dan tepat dalam konteks historis tertentu ;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum melakukan kejahatan/ Anak yang berhadapan dengan Hukum Hakim Anak berpedoman pada Undang Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak (SPPA) Pasal 79 Ayat (3) dinyatakan *"Minimum Khusus Pidana Penjara tidak berlaku Terhadap Anak ;*

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Anak akan mempertimbangkan perkara a quo secara proporsional dalam arti Hakim tidak akan menjatuhkan pidana kepada orang yang tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dan sebaliknya akan menjatuhkan pidana sesuai derajat kesalahannya kepada orang yang secara nyata melakukan perbuatan pidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum, karena sesuai Undang Undang Sistem Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012 pemidanaan terhadap anak berbeda dengan Pemidanaan Orang Dewasa

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mewajibkan Hakim yang mengadili perkara Anak mempertimbangkan masukan dari Laporan Litmas dan keinginan dari orang Tua Si Anak Terhadap penjatuhan Pidana, yang mana kakak kandung/wali si Anak Pelaku berkeinginan agar Anak Pelaku Anak dihukum sesuai dengan perbuatannya dengan alasan kelak Orang Tua Anak Pelaku mampu dan sanggup memberikan pengawasan serta agar Anak Pelaku dapat melanjutkan sekolahnya ;

Menimbang, bahwa Hakim akan menjatuhkan pidana penjara sesuai derajat kesalahan Anak Pelaku sebagaimana ketentuan Pasal 79 ayat (1) huruf e UU No. 11 Tahun 2012, dengan melihat fakta persidangan dan juga keadaan/kondisi Anak Pelaku yang telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, yang menurut pendapat Hakim Anak akan mengurangi lamanya hukuman penjara yang harus dijalani Anak Pelaku ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Anak pelaku, Hakim perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Anak pelaku sebagai berikut ;

keadaan yang memberatkan.

- Perbuatan Anak Pelaku dapat meresahkan Masyarakat
- Perbuatan Anak Pelaku merugikan korban.

keadaan yang meringankan.

- Pelaku Anak bersikap sopan dan berterus terang di Persidangan.
- Pelaku Anak diharapkan masih dapat diharapkan untuk memperbaiki perilakunya di kemudian hari.
- Pelaku Anak menunjukkan sikap penyesalan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut di atas, meskipun Pasal 60 ayat (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 mewajibkan Hakim untuk mempertimbangkan Laporan Litmas, namun kesimpulan dan saran Litmas tersebut bukanlah suatu hal yang bersifat imperative yang dapat mengurangi kemandirian dan kebebasan Hakim dalam memutuskan suatu perkara, karena Laporan Litmas itu bertujuan memberikan informasi keadaan si Anak dan lingkungan sekitarnya serta sebagai bahan masukan bagi Hakim dalam mempertimbangkan apa yang layak diterapkan terhadap pelaku Tindak Pidana yang Pelaku nya adalah anak, apalagi ternyata Laporan Litmas termaksud ditindak-lanjuti oleh Penuntut Umum dengan melakukan penuntutan terhadap Anak Pelaku dan Laporan yang dibuat oleh Bapas Klas II A Lubuklinggau telah memberikan gambaran yang komprehensif tentang Latar belakang kehidupan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pelaku sebagai Klien baik latar belakang dirinya, keluarganya maupun lingkungannya, Tanggapan orang tua dan masyarakat sekitar tentang perbuatan Anak Pelaku berupa kondisi psikologis yang terjadi di lingkungan tempat tinggal Anak serta kemungkinan penerimaan masyarakat sekitar apabila Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atau tindakan, dan Saran yang diberikan tidak langsung pada pokok persoalan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini barang bukti mana telah disita oleh penyidik dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan sehingga dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara ini, maka Hakim berpedoman pada pasal 46 ayat (2) KUHAP, yaitu terhadap barang bukti aquo dikembalikan kepada darimana asal barang bukti tersebut disita ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan Anak Pelaku sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, Anak Pelaku harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP Jo Undang Undang RI Nomor. 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Jo. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Hp merk ViVO Y 12 berikut kotaknya, 1 (satu) unit Hp merk Asus warna hitam putih, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat No.Pol BG 2033 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Erick Akbar Bin saipul Anwar

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021, oleh Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh AHMAD IRFANSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Ayu Soraya, S.H., Penuntut Umum dihadapan Anak dan Penasehat Hukumnya melalui persidangan secara *video teleconference system*;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ahmad Irfansyah, S.H.

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23